



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

UNIQ YULIASTUTI ASTARI, Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 03 Juli 2000, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Bbk Radio Palasari RT 001/ RW 012, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 Februari 2024 dalam register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon atau tidak menyuruh wakilnya tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (*e-Summons*) yang dibuat oleh Ate Supriatna, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 12 Februari 2024 dan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 22 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 124 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-



undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Dwi Sugianto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pemohon, yang mana Penetapan tersebut dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martua Fernando Manurung, S.H

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|------------------------------|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | - |
| 4. PNBP..... | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah..... | Rp. | - |
| 6. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. | 10.000,00 (+) |
| Jumlah | Rp. | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)